

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

1. Jenis Pelayanan Izin Penyelenggaraan Optikal

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (tentatif); 2. Izin Lokasi (tentatif); 3. Izin Lingkungan/ SPPL (tentatif); 4. IPPT (tentatif); 5. IMB/ Surat perjanjian kontrak (sewa); 6. SITU; 7. Surat Pernyataan akan mematuhi peraturan per-undang-undangan dibidang Kesehatan; 8. Surat Pernyataan Kesiadaan Refraksionis Optisien ter-sebut untuk menjadi Penanggungjawab pada Optikal/ Laboratorium Optik yang akan didirikan dengan kelengkapan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat perjanjian pemilik sarana dengan Refraksio-nis Optisien tersebut; b. Ijazah Refraksionis Optisien yang telah dilegalisir; c. Surat keterangan sehat dari Dokter; d. Surat Ijin Kerja (SIK) dan Surat Ijin Refraksionis Optisien (SIRO); e. Surat Pernyataan Kerja-sama dari Laboratorium Optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan bila Optikal tidak memiliki Laboratorium sendiri; f. Pas Photo ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar. 9. Daftar sarana dan peralatan yang digunakan; 10. Daftar Pegawai dan Fungsinya; 11. Peta Lokasi; 12. Denah ruangan dengan skala 1 : 100; 13. Surat Keterangan dari organisasi setempat yang menyatakan bahwa Refraksionis Optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab Optikal yang mengajukan izin tersebut dan diketahui oleh Asosiasi Pengusaha Optikal setempat;

		<ol style="list-style-type: none"> 14. Surat Pernyataan kesiapan Dokter Ahli Mata untuk menjadi Penanggungjawab pada Laboratorium Lensa Kontak atau pada Klinik Khusus Lensa Kontak dengan kelengkapan Surat Perjanjian Pemilik Sarana dengan Penanggungjawab Laboratorium Lensa Kontak atau Penanggungjawab khusus Klinik Lensa Kontak; 15. Ijazah dan Sertifikat Pelatihan dibidang Lensa Kontak; 16. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan; 17. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id. 2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 4. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 5. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan kepada DPMPTSP. 6. DPMPTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dari Tim Teknis, apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan. 7. Apabila permohonan disetujui, Perizinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.

		8. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Optikal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos